



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa prevalensi *stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
- b. bahwa dalam upaya optimalisasi pencegahan *stunting* dan penurunan prevalensi *stunting* secara efektif dan efisien serta dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Prevalensi *Stunting* adalah jumlah keseluruhan kasus *Stunting* yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.
10. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
11. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
12. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan desa.
13. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
14. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/ibu hamil/anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian dokumen perkembangan atau hasil pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* secara periodik oleh penyelenggaran Percepatan Penurunan *Stunting*.
18. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
19. Bapak Asuh Anak *Stunting* adalah gerakan aksi gotong royong dari seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemangku Kepentingan untuk mengentaskan *Stunting* dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan Prevalensi *Stunting* di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, desa, dan bersama Pemangku Kepentingan yang berkesinambungan;
- c. melakukan penguatan peran sekretariat pelaksana TPPS dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
- d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
- e. melakukan penguatan dan pemaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
- g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB II

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu ditetapkan strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan Prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 5

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun (balita).

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian target Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas per seratus) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah serta pihak pendukung.
- (3) Target Prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Bupati;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah/pihak pendukung.
- (4) Pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun Rencana Aksi Daerah melalui pendekatan Keluarga Berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. *surveilans* Keluarga Berisiko *Stunting*;

- e. audit kasus *Stunting*;
 - f. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi anak balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini;
 - g. pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi;
 - h. pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga; dan
 - i. program kesertaan keluarga berencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 10

- (1) Penyediaan data Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak balita;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) *Surveilans* Keluarga Berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi anak balita *Stunting* dan anak sekolah usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak balita sekaligus sebagai pembelajaran bagi ibu dari anak balita.
- (7) Pemberian makanan tambahan, susu dan suplemen gizi bagi ibu hamil resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g bertujuan untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan guna mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit yang menyerang ibu hamil resiko tinggi.
- (8) Pemanfaatan pekarangan sebagai lahan pertanian, perikanan, peternakan untuk penyediaan pangan dan gizi bagi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf h sebagai sumber pangan yang beragam dan bergizi bagi Keluarga Berisiko *Stunting*.

- (9) Program kesertaan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf i bertujuan untuk mengatur kehamilan pasangan usia subur meliputi:
- a. usia kehamilan yang terlalu dini;
 - b. usia ibu hamil paling kurang 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. jarak kehamilan paling kurang 24 (dua puluh empat) bulan; dan
 - d. paling banyak 2 (dua) anak.

BAB III PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 11

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan desa lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setiap 1 (satu) tahun.
- (2) lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan desa dengan kriteria:
 - a. jumlah Keluarga Beresiko *Stunting*;
 - b. jumlah anak balita *Stunting*; dan
 - c. prevalensi anak balita *Stunting*.

BAB IV

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Kabupaten Tasikmalaya

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Tasikmalaya, Bupati menetapkan TPPS Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) TPPS Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah.
- (3) TPPS Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa, Kepala Desa menetapkan TPPS tingkat desa.
- (2) TPPS tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (3) TPPS tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup Bidan, Tenaga Gizi, dan Tenaga Kesehatan Lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. TP-PKK; dan
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan TPPS tingkat desa di sesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa.

BAB V

BAPAK ASUH ANAK *STUNTING*

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penurunan Prevalansi *Stunting*, Bupati menetapkan Bapak Asuh Anak *Stunting* setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Sasaran Bapak Asuh Anak *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. anak balita pada keluarga pra-sejahtera; dan
 - b. Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT).

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan Rencana Aksi Daerah; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, sesuai kewenangan dan peran masing-masing.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 22

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Pelaporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode Pelaporan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.

NIP. 19690423 199703 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 22 TAHUN 2023
 TENTANG : PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Target Percepatan Penurunan *Stunting*

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) paling sedikit 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi TTD.	Target: 58% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Pihak Pendukung
				pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 80% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 80% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	f. Persentase anak balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	g. Persentase anak balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.
	h. Persentase anak balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Pihak Pendukung
	i. Persentase anak balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Pemangku Kepentingan. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.
2. Tersedianya layanan layanan Intervensi Sensitif.	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	Target: 70% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, dan Pemangku Kepentingan.
	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	Target: 15,5% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, dan Pemangku Kepentingan.
	c. Cakupan calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Pihak Pendukung
				kesejahteraan rakyat, Pemangku Kepentingan.
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di desa lokasi prioritas.	Target: 100% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan Pemangku Kepentingan.
	e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di desa lokasi prioritas.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
	f. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	Target: 433.091 Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan Pemangku Kepentingan.
	g. Cakupan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	Target: 112.757 Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di desa lokasi prioritas.	Target: 70% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah/Pihak Pendukung
				informasi dan komunikasi publik, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	Target: 227.065 Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.
	k. Persentase desa stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Bupati				
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	1) Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Daerah.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat	Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan.	Target: minimal 2 (dua) kali	Camat	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya,

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
		Tahun: setiap tahun		Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Tersedianya bidan desa sesuai kebutuhan.	Target: 100% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang anggaran, dan Pemangku Kepentingan.
	4) Jumlah desa bebas <i>Stunting</i> .	Target: 100% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Desa	1) Jumlah Pemerintah Desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: seluruh desa Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Persentase desa yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat				
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1) Terlaksananya kampanye nasional pencegahan Stunting.	Target: 3 kanal/ metode Tahun: setiap bulan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	3) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Target: 70% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
	4) Persentase anak balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk	1) Persentase desa yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Daerah.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
penurunan <i>Stunting</i> .	2) Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI).	Target: 70% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	4) Persentase desa yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan Pemangku Kepentingan.
	5) Persentase kelompok KPM, Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	6) Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan,

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.		dan keluarga berencana	Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i> .	1) Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang anggaran, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa				
a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Daerah.	1) Persentase desa yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).	Target: 100% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Persentase desa yang meningkatkan alokasi dana desa untuk Intervensi Spesifik dan	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i> .		masyarakat dan desa	penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Persentase desa yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	4) Persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, dan Pemangku Kepentingan.
	5) Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima TTD.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	6) Persentase ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	7) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	8) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	9) Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	10) Persentase anak balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	11) Persentase anak balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Pemangku Kepentingan.
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan	1) Cakupan pendampingan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Unit Kerja yang

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
kehidupan berkeluarga.				melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Cakupan calon pasangan usia subur yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemangku Kepentingan.
	4) Tersedianya data hasil <i>surveilans</i> Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> .	Target: 1 kali setiap 6 bulan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, dan Pemangku Kepentingan.
	5) Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	Target: 70% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	6) Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (<i>Output</i>)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat				
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1) Persentase Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan Pemangku Kepentingan.
	2) Persentase Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Persentase KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau MP-ASI).	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan pangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan, dan Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
	4) Cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Pemangku Kepentingan.
	5) Cakupan pasangan usia subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Pemangku Kepentingan.
	6) Cakupan pasangan usia subur fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi PBI Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	1) Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 50% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan pangan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Pemangku Kepentingan.
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi				
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan	1) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Pelaksana TPPS	Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Pihak Pendukung
<i>Stunting.</i>	2) Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa.	Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
	3) Terselenggaranya audit anak baduta <i>Stunting</i> .	Target: 50% Tahun: 2024	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Unit Kerja yang melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat, Kecamatan, dan Pemangku Kepentingan.
b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1) Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Target: 1 Tahun: setiap 6 bulan	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, dan Pemangku Kepentingan.

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO